



PUTUSAN

Nomor: 1141/Pdt.G/2011/PA. Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu Wiraswasta, bertempat tinggal dahulu di Kota Medan, sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam ataupun di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Setelah membaca surat gugatan Pengugat;

Setelah mendengar keterangan Pengugat;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tanggal 20 Desember 2011, yang



terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Lubuk Pakam Register Nomor:
1141/Pdt.G/2011/PA. Lpk, 20
Desember 2011, dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2008 bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1429 H, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, terdaftar: Kk.02.01.20/PW.01/312/2011, tanggal 21 Desember 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah hidup rukun dan damai sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan akan tetapi telah meninggal dunia;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, namun saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal di sebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi jalan rumah tangga, dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;
4. Bahwa keutuhan mahligai rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berjalan selama lebih kurang 4 (empat) bulan saja, kemudian sejak bulan September 2008 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi, ketidak harmonisan rumah tangga, dimana antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat telah membohongi Penggugat mentan-mentah, dimana pada waktu sebelum menikah dengan Penggugat Tergugat mengaku kepada Penggugat kalau Tergugat masih berstatus



lajang (perjaka), akan tetapi setelah 4 (empat) bulan menjalani bahtera rumah tangga sekitar bulan September 2008 Penggugat mengetahui kalau Tergugat sudah beristeri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sehingga dari sejak saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi dan pertengkaran demi pertengkaran selalu terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Tergugat juga sebagai seorang suami tidak memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap Penggugat selaku isterinya, Tergugat selalu kurang dalam memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dimana setiap bulannya Tergugat hanya memberikan uang belanja kepada Penggugat hanya sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan mengingatkan Tergugat agar mau merubah sifat buruknya tersebut tetapi Tergugat tidak pernah memperdulikannya;
- 7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah demikian, selama ini Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;
- 8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2009 yang lalu, dimana penyebabnya pada waktu itu adalah ketika Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat dan pada waktu itu Tergugat hanya memberikan uang sebesar Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat untuk uang belanja, lalu Penggugat katakan kepada Tergugat mana cukup uang segini untuk belanja, lalu Tergugat katakan Rp.15.000,- (lima belas ribu) sudah cukup untuk makan berdua, dan Penggugat bilang, kalau tidak kau saja yang belanja biar aku yang masak, dan mendengar perkataan Penggugat tersebut lalu Tergugat marah dan langsung menampar pipi Penggugat, dan akhirnya terjadi terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan setelah



kejadian tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama, dan sejak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, dan sejak saat itu sampai dengan sekarang ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

9. Bahwa sejak bulan Juni 2009 sampai dengan sekarang ini Tergugat tidak pernah lagi datang untuk menjenguk dan mengajak Penggugat untuk kembali bersatu dalam rumahtangga dan selama itu pula Tergugat tidak pernah ada lagi memberikan/mengirimkan uang belanja kepada Penggugat;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah demikian rupa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra TERGUGAT atas diri PENGGUGAT;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir

in person di persidangan sedangkan

Tergugat tidak hadir walaupun telah

dipanggil secara resmi dan patut

melalui dua kali pengumuman, akan

tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak

mengutus wakil atau kuasanya untuk

menghadap di persidangan dan

ketidakhadiran Tergugat bukan karena

alasan yang dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah

menasehati Penggugat agar rukun dan

bersatu kembali untuk membina rumah

tangga dengan Tergugat, akan tetapi

tidak berhasil, karena Penggugat

menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa kemudian

dibacakan surat gugatan Penggugat,

yang isinya tetap dipertahankan oleh

Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak

memberikan Jawaban karena Tergugat

tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan

dalil-dalil gugatannya Penggugat telah

mengajukan alat bukti sebagai berikut:

.a Bukti tertulis:

- Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.02.01.20/PW.01/312/2009 tanggal 12-05-2009, yang mana telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12-05-2009, yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, selanjutnya Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok yang ditandai dengan P.1;

.b Bukti saksi :

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga dan teman dekat saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 sudah dikaruniai satu orang anak, tetapi anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal mengontrak rumah di Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya beberapa bulan saja yang harmonis, dan sejak bulan Agustus 2008 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi 3 (tiga) kali melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan pada pertengkaran ketiga saksi melihat Tergugat menampar Penggugat, sampai berbekas di wajah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat pulang ke rumah orangtuanya, dan Penggugat juga pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya;

2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga sejak tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 sudah dikaruniai satu orang anak, tetapi anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal mengontrak rumah di Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat pulang ke rumah orangtuanya, dan Penggugat juga pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menyatakan menerimanya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lain lagi dan mencukupkan pada alat-alat bukti yang telah diajukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini, sehingga untuk mempersingkat cukup Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Sedangkan Tergugat telah dipanggil melalui dua kali pengumuman berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, atas panggilan mana Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus walaupun tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati



Penggugat agar rukun dan bersatu kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana menurut Pasal 154 RBg. Jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 merupakan Akta Nikah yang membuktikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berwenang dalam perkara ini (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pertama Penggugat (SAKSI I) sebagai tetangga dan teman dekat Penggugat, merupakan person yang tidak dilarang menjadi saksi dalam hal perkara perceraian dan telah memberi keterangan di bawah sumpah, maka secara formil dapat diterima sebagai bukti. sedangkan keterangan saksi yang menyangkut dalil-dalil dan alasan Penggugat menuntut cerai dari Tergugat didasarkan kepada pengetahuan saksi secara nyata 3 (tiga) kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan saksi mengetahui sejak tahun 2009 yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat sampai sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya, dengan demikian kesaksian tersebut dapat diyakini sebagai kesaksian yang sebenarnya Oleh karenanya keterangan saksi tersebut patut dianggap benar;
- Bahwa saksi kedua Penggugat (SAKSI II), sebagai tetangga Penggugat, merupakan person yang tidak dilarang menjadi saksi dalam hal perkara perceraian dan telah memberi keterangan di bawah sumpah, maka secara formil dapat diterima sebagai bukti. sedangkan keterangan saksi yang menyangkut dalil-dalil dan alasan Penggugat menuntut cerai dari Tergugat didasarkan kepada pengetahuan saksi secara nyata sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan mengetahui sejak tahun 2009 yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan Tergugat sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya, dengan demikian kesaksian tersebut dapat diyakini sebagai kesaksian yang sebenarnya, oleh karenanya keterangan saksi tersebut patut dianggap benar;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut di atas telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 175, 308 ayat (1) dan pasal 309 Rb.g kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan materil, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan dari alat bukti serta saksi-saksi yang diajukan Penggugat, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Mei 2008;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus sejak bulan Agustus 2008;
- Bahwa sejak tahun 2009, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan saat ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah nyata bagi Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (Broken Marriage) Sebagaimana yurisprudensi MARI Nomor : 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, bahwa keluarnya salah satu pihak dari rumah yang menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dan sangat sulit didamaikan kembali untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, dalam kondisi mana patut diyakini tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagai mana disebutkan dalam Pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni : “untuk membentuk rumah tangga yang bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah , mawaddah dan rahmah)”, bahkan patut diduga akan mendatangkan keburukan (mafsadat) yang lebih besar daripada kebaikan (maslahat), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama kepada Penggugat sendiri, pada hal menolak suatu keburukan (mafsadat) harus lebih diutamakan ketimbang mengharap suatu kebaikan (maslahat) sesuai kaedah fikhiyah yang berbunyi :

“ Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan”, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat jalan terbaik bagi Penggugat adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat (bercerai);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dengan tidak mempertimbangkan lagi lebih jauh tentang apa dan dari pihak mana penyebab (pemicu) terjadinya perselisihan dan pertengkaran a quo, Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sesuai dengan pasal 22 ayat (2) PP. No. 9 tahun 1975, gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006



dan kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra TERGUGAT atas diri PENGGUGAT;
4. Membebankan biaya Penggugat sebesar Rp. 286.000,-(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 5 Sa'ban 1433 H. oleh kami Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. MUSLIM S, S.H., M.A, dan Drs. AHMAD SOBARDI, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Dra. Hj. MAISARAH, sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

dto.

Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA

dto.

HAKIM ANGGOTA

dto.

Drs. MUSLIM S, S.H.,M.A.

Drs. AHMAD SOBARDI,S.H.M.H.



PANITERA PENGGANTI

dto.

Dra. Hj. MAISARAH.

Perician Biaya Perkara :

1. Biaya PNB	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 45.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Rp. 286.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)